



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan informasi publik, pengelolaan nama domain dan pengelolaan *e-government*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindahkan data dari perangkat yang satu ke yang lainnya.
7. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, pemindahan informasi antar media oleh Pemerintah Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
8. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pusat Data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, akurat, mudah dan terjangkau.
10. Informasi adalah keterangan, penyertaan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
15. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
16. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi pada target tertentu yang bertujuan mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
18. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional.

19. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
20. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan pengaturan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengelolaan *e-Government*;
- b. pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

BAB III PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

E-Government diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Perencanaan *e-Government*

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government*.
- (2) Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kerangka pemikiran dasar;
 - b. rencana pengembangan;
 - c. tahapan pengembangan;
 - d. rencana implementasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* menggunakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat keras non jaringan yang digunakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. perangkat keras jaringan;
 - c. perangkat Pusat Data;
 - d. perangkat sistem keamanan;
 - e. perangkat Pusat Pemulihan Bencana; dan
 - f. *bandwidth*.
- (4) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat keras non jaringan yang digunakan oleh Pemerintah Desa;
 - b. perangkat keras jaringan; dan
 - c. *bandwidth*.
- (5) Dalam penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (8) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh masing-masing Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengelolaan Aplikasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak pendukung *e-Government* oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Rencana Induk Pelaksanaan *e-Government*.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi;
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. terjaminnya ketersediaan informasi publik;

- e. tersedianya ketersediaan informasi yang berkelanjutan; dan
 - f. tersedianya layanan berbagi pakai data untuk aplikasi yang lain yang membutuhkan data sejenis.
- (4) Pembangunan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak bertujuan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik layanan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa dapat mengembangkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi melalui sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem informasi desa.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat memanfaatkan dan mengolah data pada aplikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perangkat lunak Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Penempatan aplikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 10

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah berupa perangkat keras non jaringan yang digunakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh aparatur sipil negara pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah selain perangkat keras non jaringan yang digunakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan Perangkat Daerah dilakukan aparatur sipil negara pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengembangan dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung oleh tenaga profesional bukan aparatur sipil negara.
- (5) Pengelola Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pengelola aplikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penunjukan tenaga profesional bukan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelola Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan Pengelola aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan di Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam Keamanan Informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus mengelola data dalam aplikasi perangkat lunak untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan standar keamanan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan data dalam aplikasi perangkat lunak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses penilaian pengelolaan data dalam aplikasi perangkat lunak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh Keabsahan dokumen

Pasal 14

Seluruh data, informasi dan dokumentasi elektronik yang menjadi bagian dalam sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 15

- (1) Nama domain resmi Pemerintah Daerah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah hanya dapat menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan nama sub domain, Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengelolaan sub domain dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Dalam hal digunakan sebagai aplikasi layanan publik, Perangkat Daerah dapat memiliki nama domain khusus di luar domain Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian subdomain, struktur dan penamaan sub domain serta pengajuan persetujuan memiliki domain di luar domain Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Nama domain Pemerintah Desa didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan domain Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah.
- (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial dalam mengelola komunikasi dan informasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- (3) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
 - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
 - d. membangun masyarakat informasi.
- (4) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

Pasal 20

- (1) Ruang lingkup pengembangan lembaga komunikasi sosial berupa peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis;

- b. fasilitasi pengembangan model;
- c. kemitraan dalam diseminasi informasi;
- d. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
- e. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
- f. fasilitasi studi banding.

Pasal 21

- (1) Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial berupa peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. manajemen;
 - b. sumberdaya manusia;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.
- (2) Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. workshop/sarasehan/forum;
 - c. simulasi; dan
 - d. penyediaan bahan-bahan informasi.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara berjejaring antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Sarana pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga media center sebagai pusat pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan media center dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah wajib mendayagunakan dan ikut serta dalam penguatan lembaga media center.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan Pusat Layanan Informasi Publik yang berfungsi memberikan pelayanan informasi publik.
- (2) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal:
 - a. pengelolaan informasi;

- b. riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha yang berbadan Hukum; dan
 - g. Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pembangunan dan pengelolaan sistem informasi;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informasi publik;
 - f. pengelolaan laman daring (*website*) milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - g. diseminasi Informasi di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Domain untuk keperluan khusus yang dimiliki Perangkat Daerah di luar domain Pemerintah Daerah dengan nama .id tetap dapat beroperasi.
- (2) Domain untuk keperluan khusus yang dimiliki Perangkat Daerah di luar domain Pemerintah Daerah dengan nama selain .id harus dialihkan nama domainnya menjadi .id setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pengalihan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *e-Government* dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perangkat keras non jaringan” adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik dan fungsi utamanya tidak untuk melakukan komunikasi data. Contoh: *Personal Computer (PC)*, *CCTV*, *Printer*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat keras jaringan” adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Jaringan Internet dan memiliki fungsi utama untuk melakukan komunikasi data. Contoh : *Wifi*, *Router*, *Server*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perangkat Pusat Data (*Data Center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perangkat Sistem Keamanan” adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi utama untuk melindungi dan membatasi akses dalam jaringan komputer.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perangkat Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Bandwidth* (lebar pita)” adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan *bits per seconds* (bit per detik) antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud “bersifat rahasia dan strategis” adalah Informasi Pemerintah Daerah yang tidak dapat diakses oleh publik antara lain data SIMDA dan SIAK. Informasi dimaksud harus dijalankan pada jaringan lokal.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “layanan publik” adalah kegiatan berskala nasional dan/atau internasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pengelolaan informasi” antara lain berupa kerja sama dengan BPS dalam hal penggalan informasi statistik dasar dan penggalan berita di Daerah melalui persatuan wartawan.

Huruf b

Yang dimaksud “riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” antara lain berupa kerja sama riset dan pengembangan teknologi baru yang bermanfaat untuk pelayanan publik maupun berdaya guna bagi masyarakat dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta maupun lembaga lain yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi” antara lain berupa penyediaan perangkat jaringan *backbone*, akses wifi gratis pada ruang publik, penyediaan akses internet sekolah, penyediaan akses internet dan seluler pada daerah terpencil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi” antara lain berupa pemanfaatan bersama jaringan *backbone* yang dimiliki swasta untuk keperluan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi” antara lain berupa pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki swasta untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan/atau sebaliknya. Contoh: tiang penerangan jalan, menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.